

## PEMBENTUKAN TIM BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

2025

Kpt 22 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

- ABSTRAK : - Untuk meningkatkan peran dan koordinasi kehumasan, perlu membentuk Tim Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PermenKOMINFO No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpt No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; SE No. 23 Tahun 2024, Kpts ProvSulsel No. 577 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini diatur: Pembentukan Tim Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara yang tercantum pada Lampiran.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Maret 2025.
- Lamp.: 1 hlm.